

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas tentang penerapan sistem *e-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan WPOP dalam menyampaikan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan jumlah Wajib Pajak yang melapor SPT Tahunan menggunakan sistem *e-filing* meningkat dari tahun sebelumnya. Sistem *e-filing* memiliki beberapa kelebihan seperti tidak lagi menggunakan kertas, memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya dimana saja, dan Wajib Pajak tidak perlu datang ke kantor pajak ataupun mengantre.

Namun masih terdapat beberapa kendala yang ada di sistem *e-filing* seperti jaringan internet yang terkadang tidak bagus sehingga mengganggu proses pengiriman data, halaman web DJP yang eror apabila banyak Wajib Pajak yang mengaksesnya, dan masih ada beberapa Wajib Pajak yang belum memahami cara penggunaan sistem *e-filing*. Pegawai pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu memberikan sosialisasi tentang cara penggunaan sistem *e-filing* untuk Wajib Pajak dengan cara mendirikan stand yang bernama pojok pajak dan pegawai pajak juga memberikan penyuluhan ke instansi pemerintahan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu diharapkan dapat berinovasi dalam sosialisasi tentang penggunaan sistem *e-filing* seperti menggunakan media elektronik dan mengeditnya dengan menarik agar Wajib Pajak tertarik untuk melihat.
2. Membuat aplikasi perpajakan berbasis android yang dapat diakses menggunakan *smartphone* agar menghindari terjadinya halaman web yang eror.
3. Memperkuat server pusat agar meminimalisir terjadinya eror saat banyak Wajib Pajak yang menggunakan.

